KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 144 - TAHUN 2013

TENTANG
IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM SELUAS 427 M² UNTUK PEMBANGUNAN SHELTER DI KOMPLEK POLAMAS, KELURAHAN PARUPUK TABING, KECAMATAN KOTO TANGAH

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

a. bahwa Komplek Polamas, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, terletak di kawasan pinggir pantai yang termasuk daerah rawan Tsunami (zona merah) dan untuk menganjurkan perlu dirikan Shelter (tempat evakuasi), untuk itu perlu diberikan izin pemakaian tanah fasilitas umum untuk lokasi pembangunan Shelter;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum seluas ±427 M² Untuk Pembangunan Shelter di Komplek Polamas, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pemberitakan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dibubuh beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU:

Memberi izin kepada pelaksana kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat (PP) untuk memanfaatkan Tanah Fasilitas Umum seluas 427 M² yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Shelter di Komplek Polamas Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan, pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum ini dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Padang.

KEDUA:


KETIGA:

Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu habis dan tanah fasilitas umum dimaksud masih dibutuhkan, izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Padang.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 18 Juli 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas TRTB Kota Padang
4. Sdr. Camat Kecamatan Koto Tangah
5. Sdr. Lurah Kelurahan Parupuk Tabing
6. Arsip.